



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN JATINEGARA
Jl D.I. Panjaitan Kavling 8, Jakarta Timur Telp. (021) 859145353
email : kecamatan_jatinegara@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 13340

Nomor : 76/KI.02.01
Sifat : Penting
Lamp : 1 (Satu) Bundel
Hal : Laporan Layanan Informasi
Publik Tahun 2025

31 Maret 2026

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/KIP-DKI/I/2025 tanggal 6 Januari 2026 hal Laporan Layanan Informasi Publik, bersama ini disampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Kecamatan Jatinegara, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Camat Kecamatan Jatinegara,



Dr. Endang Kartika W., S.K.M., M.M.,
NIP 196807091990032007

Tembusan

Walikota Kota administrasi Jakarta Timur

LAPORAN PPID 2025



Kecamatan
Jatinegara



(021) 85914535



kecamatan.jatinegara@jakarta.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jatinegara Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kecamatan Jatinegara berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama dalam upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 28 Maret 2026
Sekretaris Kecamatan Jatinegara
Selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



Sapto Tjahjadhi, S.E
NIP 197109161991011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
1.1. Kebijakan Umum	1
1.2. Kebijakan Badan Publik	2
II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
2.1. Sarana dan Prasarana	5
2.2. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	5
2.3. Anggaran dan Penggunaanya.....	6
III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	7
3.2. Waktu pelayanan dan penyelesaian pemenuhan informasi	7
3.3. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik.....	7
IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL.....	8
4.1. Kendala Eksternal	8
4.2. Kendala Internal	8
V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	9
5.1. Rekomendasi	9
5.2. Tindak Lanjut.....	9
LAMPIRAN	iii

GAMBARAN UMUM

1. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. KEBIJAKAN UMUM

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang memberi jaminan kepastian, khususnya kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi PPID Kecamatan Jatinegara untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kecamatan Jatinegara sebagai badan publik terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana.

Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi dan dengan kemudahan akses dukungan teknologi informasi dan komunikasi maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik, bisa di akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kecamatan Jatinegara yang memberikan kemudahan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

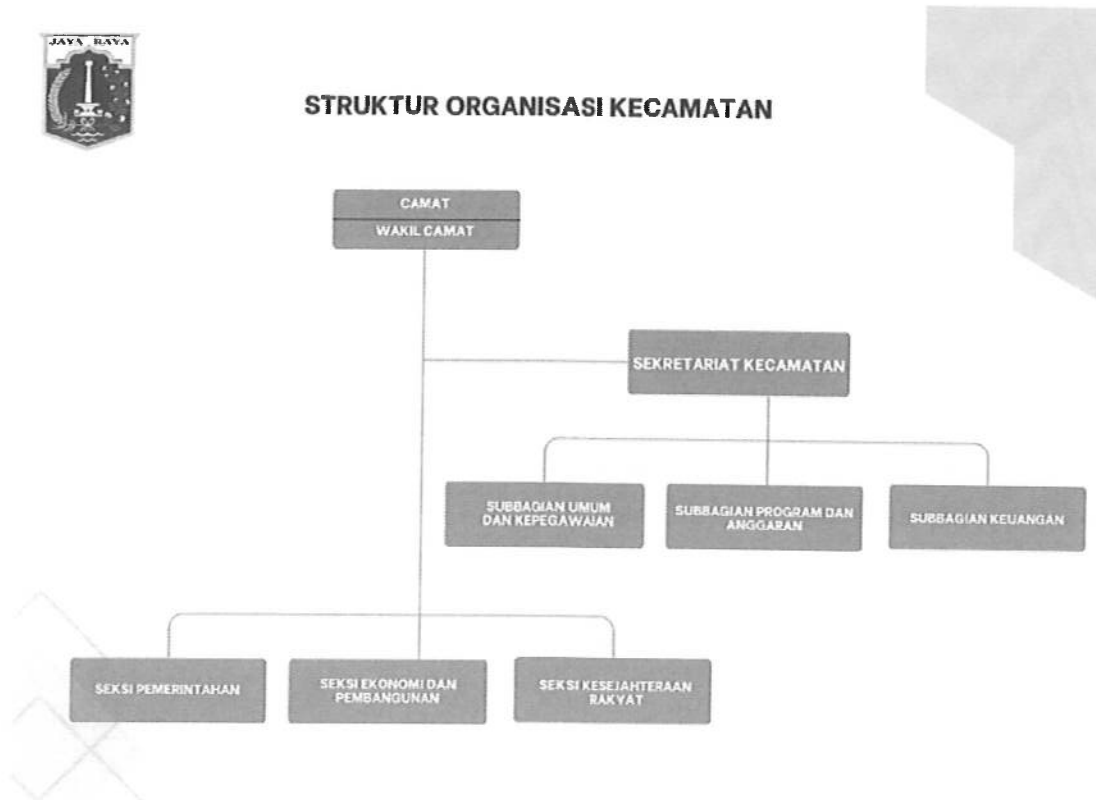
1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, PPID Kecamatan Jatinegara dijabat oleh Sekretaris Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan Kecamatan Jatinegara, PPID di bantu oleh para Kasi dan Kassubag Kecamatan Jatinegara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Jatinegara.

- a. Struktur Organsasi PPID Kecamatan Jatinegara sesuai dengan SK Camat Kecamatan Jatinegara

Atasan PPID	:	Camat Kecamatan Jatinegara
PPID Kecamatan	:	Sekretaris Kecamatan Jatinegara
Kepala Sekretariat PPID	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pegelolaan Informasi : Kasubbag Program dan Anggaran 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Kasubbag Program dan Anggaran 6. Kasubbag Keuangan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Pelaksana Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Pelaksana Kasubbag Program dan Anggaran 6. Pelaksana Kasubbag Keuangan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPID KECAMACATAN JATINEGARA



b. Visi Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Kecamatan Jatinegara berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat.

Visi dan Misi PPID sebagai berikut;

VISI PPID :

“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

MISI PPID :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;

3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitaas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur denan proses yang cepa, tepat, mudan dan sederhana.

c. Maklumat PPID

PPID Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

Berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemprov DKI Jakarta yang berorientasi pelayanan publik pada lingkup Kota Jakarta Timur;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan;
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

2. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. SARANA DAN PRASARANA

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kecamatan Jatinegara didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik kepada masyarakat.

Masyarakat/ pemohon yang membutuhkan informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui :

1. Meja Pelayanan Informasi Publik

Meja pelayanan informasi publik di kantor kecamatan Jatinegara di sediakan di Loby Kantor Kecamatan Jatinegara untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan informasi.



Sarana yang disediakan berupa:

- a) Meja layanan Informasi, Kursi Petugas, Barcode untuk Pelayanan Informasi
- b) Kursi Tamu
- c) Banner yang berisi info pelayanan informasi

2. Email ke kecamatan.jatinegara@jakarta.go.id

3. Telepon (021) 85914535 atau whatsapp 081386808383

4. Website resmi PPID Kecamatan Jatinegara dapat diakses melalui <https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/jatinegara> dan akun medsos Instagram [kecjatinegara](#)

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Jatinegara, terdiri dari :

- | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------|---|
| 1 | Atasan PPID | : | 1 Orang | Camat |
| 2 | Ketua PPID | : | 1 Orang | Sekretaris Camat |
| 3 | Sekretariat PPID | : | 3 Orang | <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Subbag Umum & Kepegawaian - Subbag Program & Anggaran |
| 4 | PPID Pelaksana | : | 6 Orang | <ul style="list-style-type: none"> - Kasi Pemerintahan - Kasi Kesejahteraan Rakyat - Kasi Ekonomi & Pembangunan - Subbag Umum & Kepegawaian - Subbag Program & Anggaran - Subbag Keuangan |
| 5 | Petugas Pelayanan Informasi Publik | : | 6 Orang | Staf Seksi dan Subbag |

2.3. ANGGARAN

Kegiatan PPID Kecamatan Jatinegara didukung berdasarkan DPA Kecamatan Jatinegara pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 370/DPA/2025 yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian pada pelaksanaan kegiatan:

- a. Penyediaan Makanan dan Minuman Rakor Seksi dan Subbag, untuk pelaksanaan rapat pembinaan PPID dengan para Sekkel dan operator PPID Kelurahan
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, untuk penunjang prasarana kegiatan PPID.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025 jumlah permohonan informasi Publik di Kecamatan Jatinegara :

No	Media Informasi	Jumlah Permohonan
1	Via Telepon/Whatsapp	30 permohonan
2	Via Instagram	10 permohonan
3	Meja Layanan Informasi	5 permohonan

3.2 WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN JANGKA WAKTU PEMENUHAN INFORMASI

1. Waktu Pelayanan

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan secara langsung melalui desk/Meja Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat) pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara online melalui portal/website PPID, telepon/whatsapp dan akun media sosial.

Untuk permohonan informasi publik disampaikan secara online melalui portal/website PPID formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen.

2. Jangka waktu penyelesaian

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang ditentukan

- a. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- b. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung melalui email/telepon/whatsapp.

3.3 RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa Informasi Publik di Kecamatan Jatinegara NIHIL.

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik .

4.1 Kendala Eksternal:

- a. Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID di Perangkat Daerah dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- b. Masih kurangnya informasi ke masyarakat terkait layanan Informasi Publik ini.

4.2 Kendala Internal

- a. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, Perangkat PPID Kecamatan masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Informasi yang Dikecualikan;
- b. Data dan informasi belum tersentral, masih berada di Seksi dan Subbag masing-masing;
- c. Data dan informasi layanan kewilayahan yang belum terkini (Update);
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam jumlah dan pemahaman terhadap materi informasi, penggunaan teknologi informasi dan aplikasi pelayanan informasi publik.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1. Rekomendasi:

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kecamatan Jatinegara pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Perangkat Kecamatan Jatinegara tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala;
2. Penyampaian informasi ke masyarakat Penempatan desk/meja pelayanan informasi di Kecamatan Jatinegara hingga ke unit kerja kelurahan perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung;
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di PD/UKPD.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik:

1. Melakukan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala melalui Sistem Informasi PPID, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal;
2. Menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government;
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik.

Demikian laporan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Jakarta, 28 Maret 2026

Disetujui oleh,
Sekretaris Kecamatan Jatinegara



Sapto Tjahjadi, S.E
NIP 197109161991011002

Disusun oleh,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



Achmad Musytari
NIP 197012141998031002

Ditetapkan Oleh,
Camat Kecamatan Jatinegara
Selaku Atasan PPID



Dr. Endang Kartika W., S.K.M,M.M.,
NIP 196703251996031004

**LAMPIRAN-LAMPIRAN LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JATINEGARA
TAHUN 2025**

1. Website PPID Kecamatan Jatinegara
<https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Jatinegara>

2. Menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh

https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/jatinegara/ppid/daftar-informasi-publik

Kecamatan Jatinegara

Daftar Informasi Publik

Show 10 entries

Search

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Format	Jumlah Unduh
SK DIP 2025	2025	berkala	Kecamatan Jatinegara	unduh disini	pdf	27
Surat Penelitian permohonan informasi	2025	berkala	Kecamatan Jatinegara	unduh disini	pdf	47
Surat Keputusan tentang Pembentukan PPID	2025	berkala	Kecamatan Jatinegara	unduh disini	pdf	47
SOP UJ Konsekuensi	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	63
SOP Permohonan Informasi Publik	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	65
SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	43
SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	55
SOP Pelayanan Publik	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	60
SK DIK Dinas Kominfo Tahun 2024	2025	dikecualikan	Dinas Kominfo	unduh disini	pdf	50
SK Daftar Informasi Publik Tahun 2025	2025	berkala	Kecamatan Jatinegara	unduh disini	pdf	53

3. Rekap jumlah pengunjung, pengunduh

https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/jatinegara/ppid/daftar-informasi-publik

Kecamatan Jatinegara

Kembali

			Timur	disini		
SOP Permohonan Informasi Publik	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	65
SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	43
SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	55
SOP Pelayanan Publik	2025	berkala	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	unduh disini	pdf	60
SK DIK Dinas Kominfo Tahun 2024	2025	dikecualikan	Dinas Kominfo	unduh disini	pdf	50
SK Daftar Informasi Publik Tahun 2025	2025	berkala	Kecamatan Jatinegara	unduh disini	pdf	53

Showing 1 to 10 of 125 entries

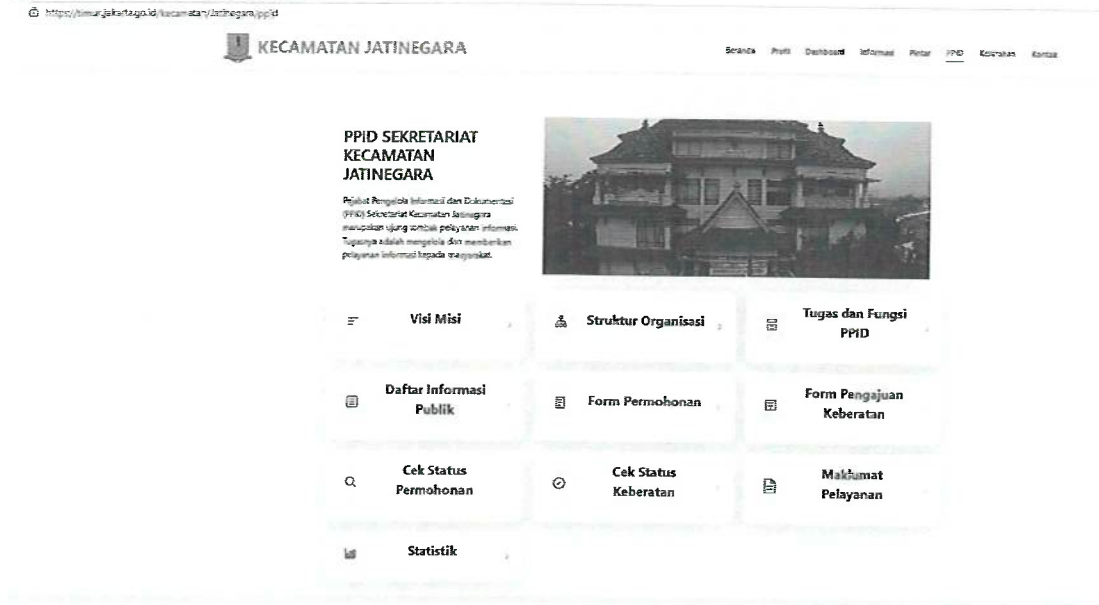
Previous 1 2 3 4 5 ... 13 Next

Kunjungan Website
22855

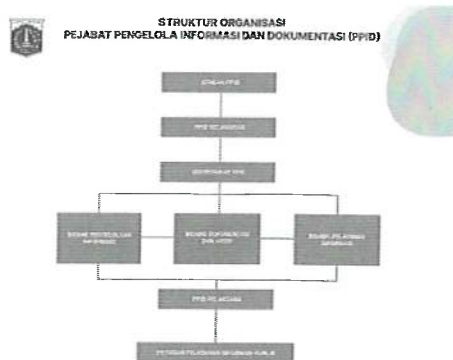
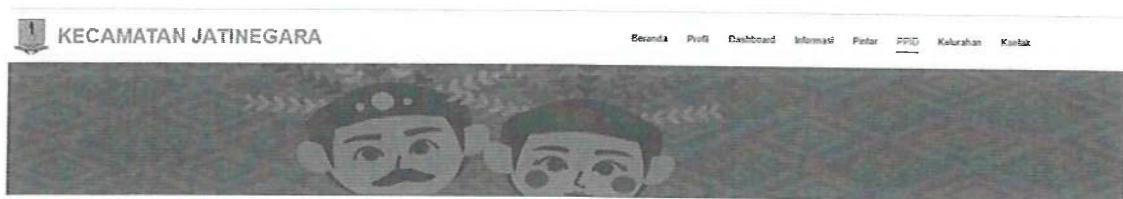
Daftar Informasi
 Publik
125

Total Unduh
19864

4. Menu khusus PPID

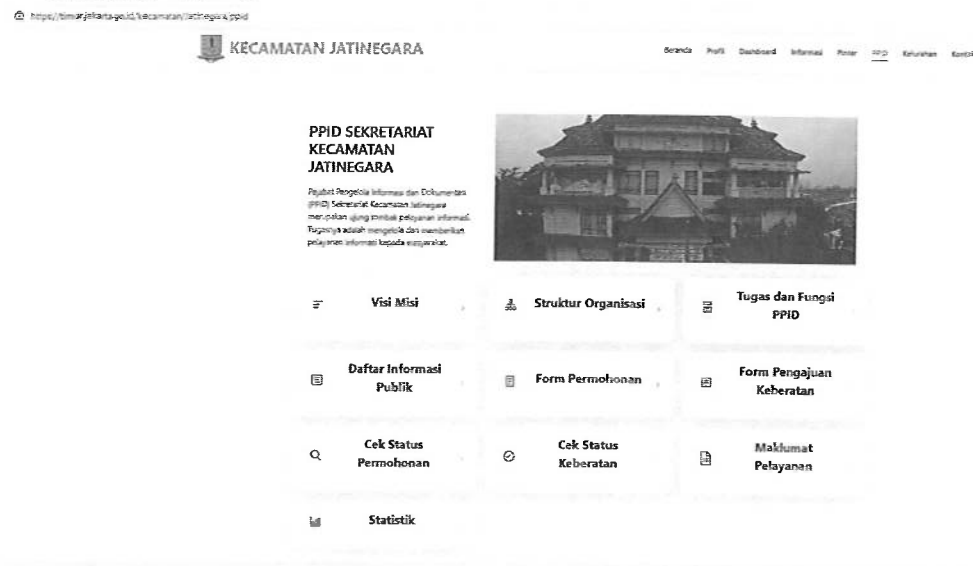


5. Profil PPID di web (upload struktur organisasi ppid)



6. Menu/tools permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online

7. Menu yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online



8. Akun instagram

